

ASLI

DITERIMA DARI :	Bawaslu.
NO. 53.02.04.36 / P/PU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Jum'at
TANGGAL :	3 Mei 2024
JAM :	15.36



Alamat : Jl. Jend. Karang Tumaritis, Nabire – Papua Tengah
Website : <https://papatengah.bawaslu.go.id>

Papua Tengah, 3 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Papua
Tengah dalam Perkara Kepada
53-02-04-36/P/PU.DPR-DPRD-XXII/
2024 **Yang Mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : **Markus Madai**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
2. Nama : **Meky Tebai**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
3. Nama : **Yonas Yanampa**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah

4. Nama : **Melianus Julius Korisano**
- Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
- Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Ham Kora sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Partai Politik Golorangan Karya (GOLKAR) Daerah Pemilihan Kabupaten Mimika Dapil 5, Provinsi Papua Tengah.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Provinsi Papua Tengah, DPRD Kab Mimika Dapil 5 terhadap Perolehan Suara Partai dan Suara Caleg Partai Golkar atas nama Ham Kora.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa terkait dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu perlu Bawaslu Kabupaten Mimika jelaskan terkait dengan Partai Golkar yang melaporkan KPU Kabupaten Mimika karena melakukan pengurangan hasil perolehan suara dengan Formulir Laporan Nomor: 69/PL/LP/Kab/33.10/3/2024 tanggal 13 Maret 2024 [vide Bukti PK.36.1], Kemudian, diberikan Pemberitahuan Status Laporan dengan alasan Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiil [vide Bukti PK.36-2].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan yang menyebutkan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon ditingkat Kabupaten sebanyak 188 suara, hasil akhir perolehan suara Pemohon sebanyak 1.122 suara, yang benar menurut Pemohon berdasarkan hasil pleno Tingkat Kecamatan sebanyak 1.310 suara, Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Daerah Pemilihan 5 dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024, sedangkan untuk Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara terhadap Pemilihan DPRD Kab/Kota Tingkat Distrik pada Distrik Tembagapura berdasarkan dokumen sertifikat C.Hasil Salinan DPRD KABKO dari masing-masing TPS pada Kelurahan Tembagapura [**Bukti PK.36-3**], diperoleh rincian sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan C.Hasil KabKo-DPRD Kab/Ko Hasil Pengawasan.
Partai Golongan Karya		5
1.	Anton Bukaleng, S.Sos	160
2.	Yan Tinal	26
3.	Paula Selvia Pallo	16
4.	Ham Kora	13
5.	Adolf Omaleng	871
6.	Ina Magal	5
7	Karel Imingkawak	3
Total Suara Partai dan seluruh Calon		1099

- 1.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara terhadap Pemilihan DPRD Kab/Kota Tingkat Distrik pada Distrik Kwamki Narama berdasarkan dokumen sertifikat C.Hasil Salinan DPRD KABKO dari masing-masing TPS **[Bukti PK.36-4]**, diperoleh rincian sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan C.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Ko Hasil Pengawasan.
Partai Golongan Karya		0
1.	Anton Bukaleng, S.Sos	2
2.	Yan Tinal	143
3.	Paula Selvia Pallo	37
4.	Ham Kora	719
5.	Adolf Omaleng	44
6.	Ina Magal	191
7.	Karel Imingkawak	95
Total Suara Partai dan seluruh Calon		1231

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara terhadap Pemilihan DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Mimika 5 berdasarkan dokumen sertifikat D.Hasil Kecamatan Distrik Tembagapura yang diterima dari **[vide Bukti PK.36-5]** diperoleh rincian sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Ko Hasil Pengawasan.
Partai Golongan Karya		35
1.	Anton Bukaleng, S.Sos	192
2.	Yan Tinal	278
3.	Paula Selvia Pallo	70
4.	Ham Kora	16

5.	Adolf Omaleng	13
6.	Ina Magal	3
7	Karel Imingkawak	5
Total Suara Partai dan seluruh Calon		612

- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara terhadap Pemilihan DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Mimika 5 berdasarkan dokumen sertifikat D.Hasil Kecamatan Distrik Kwamki Narama yang diterima dari Panwaslu Distrik Kwamki Narama **[Bukti PK.36-6]** diperoleh rincian sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Ko Hasil Pengawasan.
Partai Golongan Karya		0
1.	Anton Bukaleng, S.Sos	2
2.	Yan Tinal	143
3.	Paula Selvia Pallo	37
4.	Ham Kora	719
5.	Adolf Omaleng	44
6.	Ina Magal	191
7	Karel Imingkawak	95
Total Suara Partai dan seluruh Calon		1231

- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara terhadap Pemilihan DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Mimika 5 berdasarkan dokumen sertifikat D.Hasil KABKO DPRD – KABKO Daerah Pemilihan Mimika 5 terdiri dari Distrik Agimuga, Distrik Alam, Distrik Hoya, Distrik Jila, Distrik Kuala Kencana, Distrik Kwamki Narama dan Distrik Tembagapura yang diterima dari KPU Kabupaten Mimika **[vide Bukti PK.36-7]** diperoleh rincian sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Hasil Pengawasan.
	Partai Golongan Karya	89
1.	Anton Bukaleng, S.Sos	373
2.	Yan Tinal	1.043
3.	Paula Selvia Pallo	711
4.	Ham Kora	1.122
5.	Adolf Omaleng	1.426
6.	Ina Magal	241
7	Karel Imingkawak	649
Total Suara Partai dan seluruh Calon		5.654

- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Perolehan suara caleg Nomor urut 4 dan 5 Partai Golkar pada Daerah Pemilihan 5 [**Bukti PK-36-8**], diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan/Distrik	Total Perolehan Suara berdasarkan D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Hasil Pengawasan.
1	Kwamki Narama	719
2	Kuala Kencana	390
3	Tembagapura	13
4	Jila	0
5	Hoya	0
6	Alama	0
7	Agimuga	0
	Total	1122

2. Bahwa terkait dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu perlu Bawaslu Kabupaten Mimika jelaskan terkait dengan Partai Golkar yang melaporkan KPU Kabupaten Mimika karena melakukan pengurangan hasil perolehan

suara dengan Formulir Laporan Nomor: 69/PL/LP/Kab/33.10/3/2024 tanggal 13 Maret 2024 [**vide Bukti PK.36-1**], selanjutnya berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 69/LP/PL-Berkas/33.10/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 laporan nomor 69/LP/PL/Kab/33.10 merekomendasikan Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiil [**vide Bukti PK.36-2**]. Kemudian, diberikan Pemberitahuan Status Laporan dengan alasan Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiil [**vide Bukti PK.36-9**].

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

HORMAT KAMI ;

Bawaslu Provinsi Papua Tengah

Ketua



Markus Madai.

Anggota

Meki Tebai.

Anggota

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Yonas Yanampa".

Yonas Yanampa.

Anggota

Melianus Julius Korisano.